

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Oleh : Irwan Yulianto, S.H., M.H.\*

Jufaldi\*\*

**ABSTRAK**

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Tindak pidana yang dilakukan anak yaitu perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan. Pendekatan *Restorative Justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversifikasi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ayat (2) Kesepakatan Diversifikasi haruslah mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Adapun Bentuk-bentuk dari kesepakatan Diversifikasi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

**Kata Kunci : *Restorative Justice*, Anak yang berhadapan dengan Hukum**

**1. PENDAHULUAN**

Perkembangan kemajuan atau modernisasi membawa konsekuensi setiap negara ikut menyesuaikan diri dengan modernisasi tersebut. Tentunya dalam hal itu, memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk setiap kemajuan yang ada. Salah satu dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral di masyarakat yang

---

\* **Irwan Yulianto**, Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

\*\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. NPM. 201312105

berpotensi bagi terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap setiap hak hak warga negara. Seiring perkembangan dibutuhkan pemikiran pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.<sup>2</sup>

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.<sup>3</sup>

Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*),<sup>4</sup> yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah Anak yang berhadapan dengan Hukum, adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan dengan proses peradilan, dengan klasifikasi:

1. Anak sebagai saksi;
2. Anak sebagai korban; dan
3. Anak sebagai pelaku.

---

<sup>2</sup> Mardjono Resktodiputro. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Hlm. 84.

<sup>3</sup> Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008) hlm.14

<sup>4</sup> Yayasan Pemantau Anak, *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10):Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia :*

*Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik* ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)) diunduh pada jam 18.00 Hari Kamis, 20 Juli 2017)

## 2. KONSEP RESTORATIVE JUSTICE

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.<sup>5</sup> Istilah umum tentang pendekatan *restorative* diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *Restorative Justice*. Dalam tulisannya yang menguas tentang *Reparation* dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.

Perkembangan konsep pendekatan *restoratif* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam dilembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban *vendic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh-pengaruh budaya Barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.<sup>6</sup>

Mark M. Lanier dan Stuart Henry menjelaskan bahwa konsep pendekatan *restoratif* memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang bersumber pada praktik-praktik restitusi suku *Anglo Saxon* pada abad pertama, Peradilan suku Bangsa Amerika Asli dan Aboriginal (*Native American and Aboriginak Justice*), aktivisme dari kaum Mennonite, pergerakan-pergerakan korban, kaum abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (*peace making criminology*), serta gagasan-gagasan tentang *reintegrative shaming* (perasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat).<sup>7</sup>

Pengertian *Restorative Justice* menurut para ahli :

1. Tony Marshall,

Menyatakan bahwa *restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana tertentu turut terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Marlina. Op. Cit. Hlm 180.

<sup>6</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 104.

<sup>7</sup> *Ibid*, 142

<sup>8</sup> Tony Marshall. 1999. *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, hlm.134

*“Restorative justice is a process where all parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with aftermath of the offense and its implications for the future”*

2. Umbreit,

Menjelaskan bahwa keadilan *restoratif* adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

*“Restorative Justice is a victim-centered response to crime that allows the victims, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”*.<sup>9</sup>

3. Sarre,

Keadilan *Restoratif* adalah berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem peradilan pidana modern.<sup>10</sup>

*“Restorative Justice is concerned with rebuilding relationship after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems”*

4. Undang-Undang,

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan *restoratif* dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:<sup>11</sup>

1. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih

---

<sup>9</sup> Mark S. Umbreit, 1998, *Restorative Justice Through Victim Offender Mediation: A MultiSite Assessment*, *Western Criminology Review* 1(1) & <http://wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>

<sup>10</sup> Rufinus, *Op. Cit*, Hlm 108

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 126.

- dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman.
2. Perlindungan yang setara  
Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif*. Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.
  3. Hak-Hak Korban  
Penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan *restoratif*, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya.
  4. Proporsionalitas  
Gagasan *fairness* di dalam sistem *restoratif* didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*).
  5. Praduga Tak Bersalah  
Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian ini dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses *restoratif*, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.<sup>12</sup>
  6. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum  
Proses *restoratif*, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang *restoratif*, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

### 3. KONSEP TINDAK PIDANA

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. *strafbaar feit* berasal dari 2 bentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Straaf* berarti dapat dihukum dan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari

---

<sup>12</sup> Rufinus *Loc. Cit.* Hlm. 126

kenyataan, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

1. Simons

Simons berpendapat bahwa *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup> menurut Evi Hartanti alasan Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti di atas karena:<sup>14</sup>

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- 3) Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

2. Pompe

Pompe mengatakan bahwa *strafbaarfeith* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>15</sup>

3. E. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu *Handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>16</sup>

4. Moeljatno

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah

---

<sup>13</sup> Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Ed kedua, Semarang: Sinar Grafika. hlm 5.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 5-6

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 8

perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
  - 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian
5. Van Hamel
- Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>18</sup>

#### Unsur Unsur Tindak Pidana

##### 1. Unsur Subjektif

###### 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *Culpa*)

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.71

<sup>18</sup> Moeljatno. 2008. *Asas asas hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.61

- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
  - 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur Objektif
- 1) Sifat melawan hukum
  - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP
  - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>19</sup>

#### 4. KONSEP ANAK

Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa. Dalam Undang-Undang Pokok Penurunan (UU No. 12 tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki dan perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Anak menurut KUHP pasal 45, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya sibi-salah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah. Anak menurut hukum perdata pasal 330 KUH Perdata yakni orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup> Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

---

<sup>19</sup> Evi Hartanti Op. Cit. hlm. 7

<sup>20</sup> Darwan Prinst, (2003), *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 3

<sup>21</sup> Lihat, pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Sedangkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Terdapat definisi

## 5 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Anak yang melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan instrumen negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi kerena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berasaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Nondiskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan
10. Penghindaran pembalasan

Penyelesaian perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan.

Proses penerapan melalui pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak di bawah umur berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan *Restoratif*.

---

<sup>22</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam konsep *restorative justice* harus mengutamakan perlakuan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 17. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Pada tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:

1. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
2. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti
3. Mengulangi tindak pidana

Tujuan peradilan anak bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, menyelesaikan perkara, jangan sampai putusan itu menghasilkan masalah baru.<sup>23</sup> konsep *restorative justice* hadir untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan yang diharapkan mampu menyelesaikan perkara tanpa menimbulkan masalah yang baru, di mana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan difasilitasi oleh seorang mediator.

*Restorative justice* sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana. Bentuk kesepakatan dari proses mediasi tadi dapat berupa, perdamaian, ganti kerugian yang diderita korban, mengembalikan barang yang telah di curi, kerja sosial, pelayanan kepada masyarakat, dll (sesuai dengan hasil kesepakatan).<sup>24</sup>

## 6. KONSEP RESTORATIVE JUSTICE

Konsep *Restorative Justice* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak memberi ruang terhadap perlindungan dan penghargaan kepada serta kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana. Konsep *Restorative Justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana.

Adanya konsep ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak sedianya mendapatkan perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang di tahan, dihukum, diadili hingga menjalani proses peradilan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak anak yang menjalani proses penahanan atas tindak pidana yang dilakukannya sedang anak masih memerlukan pembinaan. Jika

---

<sup>23</sup> Faisal.2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 26

<sup>24</sup> *Ibid.* 27

penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan maksimal maka anak tak perlu lagi menjalani penahanan di rumah tahanan yang tentunya akan berdampak secara psikis terhadap anak yang belum siap menghadapi hukum

Mempertemukan antara korban dan pelaku tindak pidana dengan konsep pendekatan *restorative justice* dapat memberi rasa keadilan antara korban pelaku. Dengan begitu baik pihak korban maupun pelaku tindak pidana dapat mengutarakan keinginan mereka agar rasa keadilan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Jika rasa keadilan bagi para pihak telah terpenuhi maka tujuan dari hukum itu sendiri telah terpenuhi.

## 7. HAKIM

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata "perkaranya telah diserahkan kepada hakim".

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No.48 tahun 2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundangundangan Pasal 3 No.48 Tahun 2009.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009.

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

## 8. PUTUSAN HAKIM

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi- saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>25</sup> Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:<sup>26</sup>

1. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah *meng-adilkan*. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu *diadilkan*. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab *jurist* yang terletak dalam *justisialisasi* daripada hukum.
2. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundangundangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hlm.101

<sup>26</sup> Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hlm. 149

4. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi socialekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
5. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.<sup>28</sup> Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam

---

<sup>27</sup>Sodarto, (1990) *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm.74

<sup>28</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hlm. 36

masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

## 9. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadannya (*error facti*) atau kesesatan mengenai hukumnya sesuai konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan<sup>29</sup>. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dan institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu: kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dan

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001). hlm.23

<sup>30</sup> Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1993). hlm.46.

delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan  
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dan kesalahan yang menghasilkan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

#### **10. PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Pada Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa: penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, pada ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, pada ayat (3) bahwa dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada ayat (4) bahwa penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pada ayat (5) bahwa biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP). Dalam melakukan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindak penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari.<sup>31</sup>

Melakukan penangkapan, harus diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim

---

<sup>31</sup> Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. Hlm.122

Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>32</sup>

Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Tidak jarang anak menjadi korban ketidakcermatan atau ketidaktelitian Penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai permulaan, dalam KUHAP tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan bagi anak. Penahanan terhadap anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/ terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, berdasarkan Pasal 95 KUHAP. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penuntutan yaitu:

1. Penuntut Umum Anak

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penuntutan perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah mengikut pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Bila penuntutan anak dilakukan oleh yang bukan Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan anak akan diabaikan. Dengan kata lain penuntut umum tersebut tidak memahami masalah anak, sehingga tindakantindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.<sup>33</sup>

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya yakni meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, sehingga jika perlu dan dengan persetujuan Hakim Anak tidak usah diajukan ke Pengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tuanya dengan teguran atau nasehat. Atas ijin Hakim dapat diminta bantuan dari para ahli, atau membentuk tim tersendiri untuk menangani anak. Hal tersebut atas pertimbangan bahwa anak membutuhkan perhatian, cinta kasih, asuhan, perlindungan, pembinaan, pendidikan dan rasa aman secara rohani dan jasmani. Petugas-petugas sosial harus tetap dilibatkan dalam menangani dan membina anak.<sup>34</sup>

2. Penghentian Penuntutan

Sidang anak ada kemungkinan penyampingan perkara. Terdapat dua alasan penyampingan perkara, yaitu: penyampingan perkara

---

<sup>32</sup> Ibid. Hlm. 123

<sup>33</sup> Ibid. Hlm.139.

<sup>34</sup> Ibid. Hlm. 140.

berdasarkan asas *opportunitas* karena alasan demi kepentingan umum dan penyampingan perkara karena alasan demi kepentingan hukum. Terhadap proses penyampingan perkara yang ditutup demi kepentingan hukum, tidak sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum, karena demi hukum tidak sama pengertiannya dengan demi kepentingan umum, sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain kepentingan umum.<sup>35</sup>

Perkara yang ditutup demi hukum tidak dideponir secara definitif, tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru. Perkara yang ditutup demi kepentingan umum, tidak boleh dituntut kembali walaupun cukup alat buktinya.<sup>58</sup> Terdapat tiga alasan untuk tidak melakukan penuntutan, yaitu demi kepentingan negara, demi kepentingan masyarakat dan demi kepentingan anak.<sup>59</sup>

### 3. Hak-hak Anak dalam Proses Penuntutan

Hak-hak anak dalam proses penuntutan meliputi: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitas.<sup>36</sup> Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan yaitu: hak untuk mendapat keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan hutan atau tahanan kota, hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasaan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.<sup>37</sup>

#### 4. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Pada saat penuntut umum telah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan dan penuntut umum berpendapat bahwa tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, maka menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHP bahwa penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar adanya suatu perkara pidana, yang juga merupakan dasar hakim melakukan pemeriksaan. Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan, dilimpahkan ke Pengadilan dengan membuat surat pelimpahan perkara. Dalam surat pelimpahan perkara dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara dan surat permohonan

---

<sup>35</sup> Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Kompas Gramedia. Hlm.53

<sup>58</sup> Gultom, Maidin, Op. Cit. Hlm.141.

<sup>59</sup> Sofian, Ahmad. Op. Cit, hlm. 78.

<sup>36</sup> Gultom, Maidin, Op. Cit. Hlm. 142

<sup>37</sup> M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 98 <sup>62</sup> Ibid. Hlm. 160

agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera melakukan persidangan.<sup>62</sup>

perlindungan anak dalam sistem peradilan anak yang berhadapan dengan hukum adalah adanya pembeda yang terdapat pada proses penangkapan dan penahanan sesuai pada Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa: penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, pada ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, pada ayat (3) bahwa dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada ayat (4) bahwa penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pada ayat (5) bahwa biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yakni, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.

#### **11. TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG DAPAT DISELESAIKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

Konsep *Restorative Justice* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak memberi ruang terhadap perlindungan dan penghargaan kepada serta kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana. Konsep *Restorative Justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Mempertemukan antara korban dan pelaku tindak pidana dengan konsep pendekatan *restorative justice* dapat memberi rasa keadilan antara korban pelaku. Dengan begitu baik pihak korban maupun pelaku tindak pidana dapat mengutarakan keinginan mereka agar rasa keadilan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Jika rasa keadilan bagi para pihak telah terpenuhi maka tujuan dari hukum itu sendiri telah terpenuhi. Jika penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan maksimal maka anak tak perlu lagi menjalani penahanan di rumah tahanan yang tentunya akan berdampak secara psikis terhadap anak yang belum siap menghadapi hukum.<sup>38</sup>

Berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2012 adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, batas usia anak menurut Undangundang No. 11 tahun 2012 ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 ini terdapat beberapa kategori anak, kategori

---

<sup>38</sup> Harahap, M. Yahya. Op Cit, hlm. 27

tersebut terdapat pada pasal 1 angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) yaitu:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 6 (enam) juga mengatur adanya upaya Diversi bagi Anak yang terlibat masalah peradilan, Diversi itu sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam pasal 7 ayat 1 Upaya Diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; (a). Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi itu sendiri diatur dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi Ayat (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, ayat (2) dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat, ayat (3) proses diversi wajib memperhatikan 1) Kepentingan korban, 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, 3) Penghindaran stigma negatif, 4) Penghindaran pembalasan, 5) Keharmonisan masyarakat dan 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak,

hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ayat (2) Kesepakatan Diversi haruslah mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provisi setempat.

tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat di selesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ayat (2) Kesepakatan Diversi haruslah mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai uah minimum provisi setempat. Adapun Bentuk-bentuk dari kesepakatan Diversi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

## 12. PENUTUP

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Tindak pidana yang dilakukan anak yaitu perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan.

Pendekatan *Restorative Justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ayat (2) Kesepakatan Diversi haruslah mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provisi setempat. Adapun Bentuk-bentuk dari kesepakatan Diversi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

### **13. DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Abdulkadir Mohammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Absori, 2008, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bismar Siregar dkk, 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: C.V. Rajawali.
- Darwan Prinst.2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Dewantoro, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada.
- Djamil, M. Nasir, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta
- Harahap, M. Yahya. 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta: sinar grafika.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KPAI-RWI, RWI-KPAI, 2010, *Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009*, Jakarta

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung : Refika Aditama

Marshall, Tony. 1999. *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum. Cet 2*. Jakarta: Kencana.

Moeljanto. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Moeljatno. 2008, *Asas asas hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Myers G, David, 2012, *Psikologi Sosial edisi 10*, Jakarta: penerbit Salemba Humanika.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prasetya, Teguh, 2013, *Filsafat, teori dan ilmu hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Resktodiputro, Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Sodarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sofian, Ahmad, 2012, *Perlindungan Anak Di Indonesia, Dilema dan Solusinya*. Jakarta: Sofmedia.

Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Kompas Gramedia.

### **Undang - Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab undang – undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 12 tahun 1948 Tentang Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Hakim

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Inpres Nomor 6 Tahun 1971. tentang Penanggulangan Masalah Nasional

### **Internet**

<http://download.portalgaruda.org/> diakses tanggal 11 Mei 2017. Jam 10.00 wib

Mark S. Umbreit, 1998, *Restorative Justice Through Victim Offender Mediation: A Multi-Site Assessment*, *Western Criminology Review* 1 (1) & <http://wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>  
<http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksanaan-agung-akan-revisijuknispenuntutan-anak> diakses tanggal 22 Mei 2017. Jam 19.00 Wib.

[repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf), diakses tanggal 29 Juli 2017. Jam 18.50 wib.

Yayasan Pemantau Anak, *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10):Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia : Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik* ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)) diakses tanggal 20 Juli 2017. Jam 18.00 wib.